

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA</p>	NOMOR SOP	UN10.F12/OT.00.01.1/05.02/001
	TGL PEMBUATAN	19 September 2023
	TGL REVISI	28 Mei 2024
	TGL EFEKTIF	28 Mei 2024
	DISAHKAN OLEH	 Dekan  Hamamah, S.Pd., M.Pd., Ph.D NIP. 197301032005012001
NAMA SOP	Bantuan Dana Seminar	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 SBM Tahun Anggaran 2023 Peraturan Menteri Keuangan Nomer 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 2 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan 3	1 Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan 2 Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi 3 Kasubag Keuangan dan Kepegawaian	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 PENDAPA 2	1 Jaringan Internet 2 Komputer 4 Aplikasi Simkeu dan Pendapa 3 Peraturan Perundang-undangan	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
SOP ini hanya berlaku di lingkungan FIB UB		

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Dosen	Staf	Dekan	Wakil Dekan	Bag Keuangan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengusulkan Permohonan Bantuan Seminar Mengetahui Ketua Program Studi						Dokumen	1 Hari		
2	Memproses Surat Permohonan Bantuan Seminar Kepada Dekan						Dokumen	1 Hari	Hasil Verifikasi	
3	Memberikan Disposisi Mengenai Persetujuan Kepada Wakil Dekan Bidang						Dokumen	1 Hari	Surat Disposisi	
4	Memberikan Persetujuan						Surat Disposisi	1 Hari	Hasil Verifikasi	
5	Memproses Pencairan Dana						Surat Disposisi	60 Menit		
6	Menerima dana kegiatan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan membuat laporan kegiatan								Dana Bantuan	